



PUTUSAN

Nomor : 09 / PDT.SUS-PHI / 2014 / PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

- 1 Nama : **Louritha Muskita**
Pekerjaan/Jabatan : Ex. Karyawan PT.Henrison Iriana bagian produksi
Alamat : Aimas Kabupaten Sorong
- 2 Nama : **Yuliana Sasabone**
Pekerjaan/Jabatan : Ex. Karyawan PT.Henrison Iriana bagian Produksi
Alamat : Aimas Unit II Kabupaten Sorong
- 3 Nama : **Ririn Riyani**
Pekerjaan /Jabatan : Ex.Karyawan PT.Henrison Iriana
Alamat : Kel.Malangke di Malanu Sorong
- 4 Nama : **Yakoba Sasior**
Pekerjaan/Jabatan : Ex.Karyawan PT.Henrison Iriana bagian Produksi
Alamat : Aimas Kabupaten Sorong
- 5 Nama : **Suhartini**
Pekerjaan/Jabatan : Ex.Karyawan PT.Henrison Iriana Bagian Produksi
Alamat : Katapop II Kabupaten Sorong

Adalah merupakan Warga Negara Indonesia anggota DPC Federasi Nikeuba SBSI Jl.Bandeng V Nomor 52 Perumnas Sorong dan mantan Karyawan PT.Henrison Iriana yang diwakili Kuasanya Drs.NIKOLAS RAHAJAAN berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah Nomor : 96/Leg.SK/2014/PN.MKW tanggal 18 September 2014, bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa yang selanjutnya disebut sebagai

PARA PENGGUGAT



M E L A W A N

PT. Henrison Iriana yang beralamat di Jl. Arar, Kampung Arar, Distrik Mayamuk,
 Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. BENEDIKTUS BOKU, dalam jabatan sebagai Kepala Departemen HRD&GA;
2. ABRAHAM HINDOM, dalam jabatan sebagai Kepala Divisi Personalia & Umum;
3. FATOUOSA GULO, SH., dalam jabatan sebagai Kepala Area Personalia;
4. TOMITIUS SELPIUS MAY, dalam jabatan sebagai Kepala Bagian Personalia;

kesemuanya dalam jabatan masing-masing tersebut adalah karyawan PT. HENRISON IRIANA, untuk mewakili Manajemen PT. Henrison Iriana, Arar - Sorong, dalam mengurus dan menyelesaikan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 09/PDT.SUS-PHI/2014/PN.Mnk pada Pengadilan Hubungan Industrial di Manokwari, sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa Nomor : 001/DIR-SKK/HIR/X/2014 tertanggal 27 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah Nomor : 120/Leg.SK/2014/PN.MKW tanggal 16 Oktober 2014, yang selanjutnya

sebagai----- **TERGUGAT.**

-----Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manokwari tersebut ;

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----Setelah mendengar keterangan-keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

-----**TENTANG** **DUDUKNYA**

PERKARA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 22 September 2014 dengan register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 09/PDT.SUS-PHI/2014/PN.Mnk telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa TERGUGAT adalah Perusahaan yang bisnis intinya bergerak di bidang kayu lapis/ Tripleks.-----

2 Bahwa PARA PENGGUGAT diterima kerja diperusahaan TERGUGAT pada bagian Produksi/Vener dengan kontrak/perjanjian kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 6 (enam) bulan yang dimulai dari tanggal 3 Juni 2013 atas nama Suhartini dan tanggal 21 Juni 2013 Atas Nama Yakoba Sasior kemudian PARA PENGGUGAT di Putus Hubungan Kerjanya pada tanggal 21 september 2013 dengan sisa masa kontrak 2 (dua) bulan untuk Suhartini dan sisa kontrak 3 (tiga) bulan atas nama Yakoba Sasior.-----

3 Bahwa PARA PENGGUGAT atas nama Louritha Muskitta, Yuliana Sasabone dan Ririn Riyani diterima kerja juga dengan kontrak/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 6 Enam bulan dan telah menandatangani Kontrak PKWT pada tanggal 8 Juli 2013 kemudian di putus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan kerja oleh TERGUGAT pada tanggal 01 Oktober 2013 dengan sisa masa kontrak 3 (tiga) bulan.-----

4 Bahwa PARA PEGGUGAT diterima kerja, oleh TERGUGAT dengan sistim borongan/Harian lepas pada bagian Produksi Veneer.-----

5 Bahwa dalam melaksanakan tugas PARA PEGGUGAT selalu bekerja dengan baik sesuai dengan tugas yang diberikan oleh TERGUGAT walaupun dengan jam dan waktu yang sering berubah dengan upah pada bulan terakhir yaitu bulan September yang diterima, masing – masing sebesar :-----

- 1 LORITHA MUSKITA Rp. 1.483.480
- 2 YULIANA SASABONE Rp. 825.000
- 3 RIRIN RIYANI Rp. 1.480.000
- 4 YAKOBA SASIOR Rp. 1.075.000
- 5 SUHARTINI Rp. 1.640.000

6 Bahwa Upah yang diterima PARA PEGGUGAT tidak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi Papua Barat tahun 2013 yaitu sebesar Rp.1.720.000/bulan atau Rp.68.800/hari hal ini tentu sangat bertentangan dengan Surat Keputusan Gubernur Papua barat terkait UMP tahun 2013 serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1999 tentang Upah Minimum yang secara jelas menyatakan upah bagi karyawan borongan atau harian lepas yang dibayarkan setiap bulan serendah-rendahnya adalah sebesar Upah Minimum Provinsi.-----

7 Bahwa di dalam pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melarang Pengusaha membayar upah lebih



rendah dari upah minimum Namun TERGUGAT tidak peduli dengan larangan tersebut sehingga Pembayaran Upah yang tidak sesuai UMP,seolah-olah sudah menjadi tradisi bagi TERGUGAT.-----

8 Bahwa pada tanggal 21 september 2013 dan tanggal 1 oktober 2013 TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan kerja terhadap PARA PENGGUGAT tanpa dasar atau alasan yang jelas sehingga Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan TERGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan.-----

9 Bahwa sebelum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) TERGUGAT tidak pernah mengajak PARA PENGGUGAT untuk membicarakan maksud PHK tersebut sehingga PHK yang dilakukan TERGUGAT telah bertentangan dengan pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.-----

10 Bahwa sesuai pasal 151 ayat (3) UU.No.13 tahun 2003 PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI).-----

11 Bahwa didalam pasal 155 ayat (2) UU.No.13 tahun 2003 disebutkan bahwa selama Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum menyatakan putus hubungan kerja, TERGUGAT wajib mempekerjakan PARA PENGGUGAT seperti biasa dengan tetap membayar upah.Ketentuan itu memberi arti bahwa tiada PHK tanpa penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.-----

12 Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak serta merta menghapus hak pada diri PARA PENGGUGAT yang masih terikat Kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) apalagi Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan TERGUGAT tanpa dasar ataupun alasan yang jelas.-----

13 Bahwa dikarenakan Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan TERGUGAT tanpa Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana yang diatur dalam pasal 155 ayat 1 UU.Nomor 13 tahun 2003 sehingga Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan TERGUGAT harus batal demi hukum.-----

14 Bahwa konsekwensi dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT yaitu,harus membayar hak-hak PARA PENGGUGAT dari sisa masa kontrak PKWT sebagaimana tertuang dalam amanat pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.-----

15 Bahwa pada saat diterima kerja,PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani Kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)



yang berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.-----

- 16 Bahwa Kontrak PKWT sengaja dibuat 1 (satu) rangkap oleh TERGUGAT sehingga setelah ditandatangani PARA PIHAK hanya TERGUGAT yang memegang berkas Kontrak PKWT sedangkan PARA PENGGUGAT tidak diberikan kopi atau salinan oleh TERGUGAT sehingga hal tersebut telah bertentangan dengan pasal 54 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.-----
- 17 Bahwa setelah kontrak PKWT ditandatangani,TERGUGAT tidak mau melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong untuk dicatitkan atau disahkan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta penjelasan pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.-----
- 18 Bahwa sebagai Warga Negara yang baik seharusnya TERGUGAT mematuhi prosedur hukum yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ke Dinas Tenaga Kerja kabupaten sorong agar bisa dikoreksi atau diperbaiki oleh Pegawai teknis di Disnaker sehingga pasal-pasal yang ada dalam PKWT tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangn yang berlaku sesuai amanat pasal 51 ayat (2) UU.No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.-----
- 19 Bahwa setelah PARA PENGGUGAT melaporkan Masalah Pemutusan Hubungan Kerja masal yang dilakukan TERGUGAT ke Disnakertrans Kabupaten Sorong barulah TERGUGAT bersedia menyerahkan 2 (dua) berkas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ke Disnakertrans Kabupaten Sorong atas nama Louritha Muskitta dan Kismiyatiningsih.-----
- 20 Bahwa dari dua berkas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diserahkan TERGUGAT ke Pihak Disnakertrans Kabupaten Sorong sangat jelas terlihat bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum sesuai pasal 52 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.Karena faktanya PARA PENGGUGAT telah menandatangani Kontrak PKWT yang tidak mencantumkan besarnya upah dan cara pembayarannya sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 54 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.tentang ketenagakerjaan.-----
- 21 Bahwa dikarenakan PARA PENGGUGAT tidak memiliki kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum maka sudah sepatutnya jika Pasal-pasal dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangn yang berlaku harus batal demi hukum.-----



- 22 Bahwa didalam pasal 4 ayat 4 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT.Henrison Iriana disebutkan, Pihak Pertama tidak berkewajiban memberikan ganti rugi atau mengkompensasi sisa kontrak Pihak Kedua bila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja yang disebutkan pada ayat 2 (a,b,c).-----
- 23 Bahwa dikarenakan pasal 4 ayat 4 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT.Henrison Iriana bertentangan dengan pasal 51 ayat 2 Jo.pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 maka pasal 4 ayat 4 yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut harus batal demi hukum.-----
- 24 Bahwa setelah dilakukan mediasi bersama antara pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong dengan pihak TERGUGAT serta PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan solusi terbaik Namun ternyata TERGUGAT tetap tidak bersedia membayar Sisa Kontrak PARA PENGGUGAT dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan TERGUGAT sudah sesuai dengan petunjuk dan atau arahan dari Hakim Pengadilan Hubungan Industrial di Manokwari.(Keterangan TERGUGAT termuat dalam anjuran Mediator).-----
- 25 Bahwa sesuai anjuran per tanggal 17 Maret 2014 yang di berikan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong kepada pihak TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Undang – undang nomor 13 tahun 2003 khususnya pasal 62 maka TERGUGAT wajib membayar hak pekerja / buruh terhadap sisa masa kontrak kerja.-----
- 26 Bahwa dikarenakan PARA PENGGUGAT diterima kerja dengan status borongan/Harian Lepas maka upah yang seharusnya diterima setiap bulannya minimal sebesar Upah Minimum Prvinsi yang berlaku di Papua Barat.-----
- 27 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat tentang UMP Papua Barat tahun 2013 serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1999 tentang Upah minimum maka upah pekerja/buruh harian lepas ditetapkan secara bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari bagi perusahaan dengan system kerja 6 (enam) hari dalam seminggu,Upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima).-----
- 28 Bahwa dikarenakan PT.Henrison Iriana menggunakan system kerja 6 (enam) hari dalam seminggu maka berdasarkan UMP Papua Barat tahun 2013 upah sehari adalah Rp.68.800 dari hasil Rp.1.720.000 dibagi 25 (dua puluh lima).-----
- 29 Bahwa untuk menghitung Pesangon/sisa Kontrak PKWT mengacu pada pasal 157 ayat 2 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi : Dalam hal penghasilan Pekerja/Buruh dibayarkan atas dasar perhitungan



harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari.-----

30 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka hak PARA PENGGUGAT yang harus dibayar oleh TERGUGAT untuk sisa kontrak setiap bulannya adalah sebesar $30 \times \text{Rp.}68.800 = \text{Rp.}2.064.000$ untuk penghasilan sebulan. Dengan demikian maka sisa kontrak yang harus dibayar kepada PARA PENGGUGAT adalah :-----

- a LOURITHA MUSKITA
Sisa Kontrak 3 bulan dikalikan upah sebulan =
 $3 \times \text{Rp.}2.064.000 = \text{Rp.}6.192.000$ (Enam juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
- b YULIANA SASABONE
Sisa Kontrak 3 bulan dikalikan upah sebulan
 $3 \times \text{Rp.}2.064.000 = \text{Rp.}6.192.000$ (Enam juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
- c RIRIN RIYANI
Sisa kontrak 3 bulan dikalikan upah sebulan
 $3 \times \text{Rp.}2.064.000 = \text{Rp.}6.192.000$ (Enam juta seratus Sembilan puluh dua juta rupiah)
- d YAKOBA SASIOR
Sisa kontrak 3 bulan dikalikan upah sebulan
 $3 \times \text{Rp.}2.064.000 = \text{Rp.}6.192.000$ (Enam juta seratus Sembilan puluh dua juta rupiah.)
- e SUHARTINI
Sisa Kontrak 2 bulan dikalikan upah sebulan
 $2 \times \text{Rp.}2.064.000 = \text{Rp.}4.128.000$ (Empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah.

31 Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong sudah mengeluarkan anjuran namun sampai dengan saat ini, belum ada jawaban dari pihak TERGUGAT untuk menyelesaikan ketentuan pembayaran sisa masa kontrak terhadap PARA PENGGUGAT.-----

32 Bahwa tidak adanya tindakan penyelesaian dari pihak TERGUGAT setelah adanya mediasi dan juga surat anjuran yang telah dikeluarkan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong maka sangat beralasan dan berdasar bagi PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan atas permasalahan ini dan dikarenakan tempat bekerja PARA PENGGUGAT berada di kabupaten Sorong yang berada di wilayah Papua Barat, Maka sesuai pasal 81 Undang – undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial adalah sangat berdasar jika pengajuan gugatan PARA PENGGUGAT diajukan didaerah hukum yang meliputi tempat PARA PENGGUGAT



bekerja yaitu di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari.-----

33 Bahwa melihat pertimbangan diatas,maka sangatlah patut jika kemudian PARA PENGGUGAT mengajukan tuntutan kepada TERGUGAT untuk membayar sisa dari kontrak / Perjanjian kerja.Waktu Tertentu (PKWT) sesuai pasal 62 Undang-Undang No.13 tahun 2003.-----

34 Bahwa dikarenakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang telah ditandatangani PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 maka terhadap pasal-pasal dalm Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tersebut harus batal demi hukum.-----

Berdasarkan fakta – fakta yuridis (formil maupun materiil) dan pertimbangan – pertimbangan hukum diatas, maka bersama ini PARA PENGGUGAT mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manokwari untuk berkenan memeriksa serta memutuskan perkara ini yang amar putusannya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.-----
- 2 Menetapkan dan menyatakan Tindakan TERGUGAT yang telah membayar Upah lebih rendah dari Upah Minimum yang berlaku di Provinsi Papua Barat sebagai perbuatan melawan Hukum.-----
- 3 Menetapkan dan menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PARA PENGGUGAT tanpa membayar sisa masa kontrak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga harus batal menurut hukum.-----
- 4 Menetapkan dan menyatakan pasal 4 ayat 4 yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT.Henrison Iriana bertentangan dengan Pertauran Perundang-Undangan yang berlaku sehingga harus batal menurut hukum.-----
- 5 Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar sisa masa kontrak kerja dari PARA PENGGUGAT minimal sebesar UMP Papua Barat atau sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan perincian : LOURITH MUSKITA sebesar Rp.6.192.000, YULIANA SASABONE Rp.6.192.000, RIRIN RIYANI Rp.6.192.000 , YAKOBA SASIOR Rp.6.192.000 dan SUHARTINI Rp.4.128.000 secara tunai dan sekaligus selambat - lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;(incracht



van
gewijsde).-----

- 6 Membebankan segala biaya yang timbul atas perkara ini kepada pihak
TERGUGAT.-----

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat lain,
mohon putusan yang seadil - adil nya (ex aequo et bono).-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah hadir
kedua belah pihak, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya Drs. Nikolas Rahajaan
demikian pula dengan Tergugat yang hadir di persidangan adalah Kuasanya masing-
masing yaitu BENEDIKTUS BOKU, ABRAHAM HINDOM, FATOUOSA GULO,
SH., dan TIMOTIUS SELPIUS MAY.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR maka Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari mempunyai tugas untuk terlebih dahulu
mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah
pihak namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan
gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

-----Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, di persidangan
Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh
PENGGUGAT, kecuali apabila TERGUGAT mengakuinya.-----
2. Bahwa benar PENGGUGAT telah bekerja pada TERGUGAT dengan status sistem
pekerjaan borongan atau harian lepas.-----
3. Bahwa TERGUGAT tidak ada kewajiban membayar sisa masa kontrak sesuai yang
diatur dalam Perjanjian Kerja pada Pasal 4 Ayat 4 dan telah disepakati oleh para
pihak.-----
4. Bahwa seluruh isi gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima karena hak-haknya
sudah selesai dan diambil oleh PENGGUGAT sesuai (Bukti T-1 A, B, C, D,
E).-----



5. Bahwa gugatan PENGGUGAT sisa masa kontrak selama 3 bulan bertentangan dengan Pasal 83 UU No. 2 Tahun 2004 karena tidak dilampiri Risalah Penyelesaian melalui Mediasi dan Anjuran Disnakertrans Kabupaten Sorong.-----
6. Bahwa isi gugatan No. 10; No. 11; No. 13; No. 14 tentang proses pengakhiran hubungan kerja dapat dilakukan tanpa menunggu penetapan dari LPPHI (Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) setelah keluar Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 pada point (4) berbunyi :

Dalam hal terdapat alasan mendesak yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka perusahaan dapat menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.-----

Artinya mekanisme perundingan dapat dilakukan dan apabila para pihak tidak ada kesepakatan maka perselisihan tersebut dapat diteruskan ke LPPHI (Pengadilan Hubungan Industrial).-----
7. Bahwa isi gugatan No. 17 dan No. 18 TERGUGAT perlu meluruskan tentang PKWT untuk dicatatkan ke Disnakertrans Kabupaten Sorong yang dikoreksi oleh Pegawai Teknis dan pihak TERGUGAT tetap mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku hanya saja dalam prakteknya selalu mengalami hambatan seperti pencatatan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Kadisnakertrans Kabupaten Sorong telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 565/12/SK-PKB/I/2014 tertanggal 17 Januari 2014 tentang koreksi sehingga TERGUGAT telah berjanji melakukan perbaikan sebelum berakhirnya masa berlakunya PKB tetapi malah Kadisnakertransnya tidak mau tanda tangan PKB nya sesuai dengan (Bukti T-2).-----
8. Bahwa Kemitraan TERGUGAT dengan Disnakertrans Kabupaten Sorong sebagai regulator terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan sedang di landa krisis komunikasi sejak Kadisnakertrans Kabupaten Sorong tidak mau menandatangani PKB Periode 2014-2016 sehingga TERGUGAT berprediksi dan menganalisa bahwa semua perkara perselisihan yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari merekalah yang menjadi Aktor Intelektualnya contoh karyawan borongan yang sudah mengambil haknya dan sudah selesai malah menunjukkan seolah-olah sebagai Advokat untuk mempermasalahkannya terbukti



Kabid PPHI Disnakertrans Kabupaten Sorong yang merangkap sebagai penyidik PNS bersedia menjadi saksi ahli pada perkara No. 06/PDT.SUS.PHI/2014/PN.MNK dengan Putusan PHI tanggal 14 Juli 2014 dengan status N.O terhadap gugatan PENGGUGAT, seyogianya seorang Kabid PPHI adalah sebagai Pembina dan Pengayom terhadap unsur pekerja maupun pengusaha dalam penerapan win – win solusi yang bersifat saling menguntungkan dan kembali pada mekanisme aturan yang berlaku.-----

9. Bahwa PENGGUGAT atas nama : LOURITHA MUSKITA; YULIANA SASABONE; RIRIN RIYANI; YAKOBA SASIOR sesungguhnya tidak mengajukan gugatan lagi terhadap perkara yang sama sehingga dapat bertentangan dengan NEB IS IN IDEM sesuai Pasal 1917 KUH Perdata karena sebelumnya telah mendapat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Manokwari Perkara No. 06/PDT.SUS.PHI/2014/PN.MNK pada tanggal 14 Juli 2014 sesuai dengan (Bukti T-3), Sedangkan atas nama SUHARTINI hak-haknya berupa gantungan sisa hari kerja sudah diselesaikan pada tanggal 21 September 2013 (Bukti T-4).-----

10. Bahwa gugatan PENGGUGAT pada point No. 29 tentang menghitung pesangon/ sisa masa kontrak sangat kelihatan PENGGUGAT kurang memahami untuk membedakan kapan seseorang itu mendapatkan hak uang pesangon dan sisa masa kontrak adalah tidak sama alasannya :

- a. Perhitungan uang pesangon dipersyaratkan masa kerja.-----
- b. Sedangkan sisa masa kontrak tidak dipersyaratkan masa kerjanya.-----

11. Bahwa upah PENGGUGAT yang dibayarkan oleh TERGUGAT bergantung pada hasil kerja yang dikerjakan dan ditambah dengan premi kehadiran atau presensi, sesuai Perjanjian Kerja Pasal (2) Ayat (4) yang menyatakan Pihak Kedua menerima upah dan atau premi yang dibayar sesuai periode penggajian yang ditentukan oleh Pihak TERGUGAT sebesar :

- Upah / Premi Kehadiran : Rp. 5.000 / Hari / Bulan
- Premi Hasil (Output) : Sesuai hasil yang diperoleh

PENGGUGAT perlu memahami proses perhitungan hak berdasarkan status hubungan kerja tidak sama, ada PKWTT, PKWT dan Borongan, mengenai hak-hak PENGGUGAT sebagai borongan telah diselesaikan sehingga dikemudian hari



kembali menuntut pesangon tidak mungkin sehingga jangan terprovokasi kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang suka mengambil keuntungan terhadap pemahaman-pemahaman yang tidak relevan.-----

12. Bahwa TERGUGAT telah diberhentikan berdasarkan Perjanjian Kerja yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, sesuai ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 61 Ayat (1) Point (D) berbunyi :

Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya Pemutusan Hubungan Kerja.-----

Sedangkan dalam Perjanjian Kerja waktu tertentu pada Pasal 4 Ayat (2) Point (B) berbunyi :

Pihak Pertama (TERGUGAT) dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ini apabila tidak tersedianya bahan baku, atau terjadi peristiwa keadaan yang menyebabkan perusahaan tidak beroperasi / berproduksi dengan baik.-----

13. Bahwa Kuasa Hukum PENGGUGAT sangat tidak memahami persoalan yang terjadi karena yang bersangkutan dalam Struktur Kepengurusan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia membidangi Federasi DPC NIKIUBA (NIAGA, INFORMATIKA, KEUANGAN DAN PERBANKAN) tidak relevan seharusnya DPC HUKATAN (KEHUTANAN, PERKAYUAN DAN PERTANIAN) yang berhak menerima kuasa dalam gugatan ini karena yang lebih mengetahui jelas tentang proses perkayuan (PT. Henrison Iriana).-----

Pihak Kuasa Hukum PENGGUGAT dapat menerima kuasa setelah adanya Surat Kuasa Khusus yang dikeluarkan oleh Ketua DPC FEDERASI HUKATAN SBSI (Bpk. MUSA I. PAITEI, Amd) sebagai mitra pihak TERGUGAT sehingga Kuasa Hukum PENGGUGAT keliru menerima kuasa dalam memperjuangkan hak-hak orang lain tanpa izin dari DPC HUKATAN (suka ikut mengatur urusan rumah tangga orang lain).-----

Berdasarkan uraian diatas maka dengan ini TERGUGAT memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan Amar sebagai berikut :-----



DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan/memeriksa Eksepsi TERGUGAT seluruhnya.-----

DALAM PROVISI :

Menolak semua gugatan PENGGUGAT.-----

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan/Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

-----Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 Oktober 2014 yang diajukan pada persidangan tanggal 30 Oktober 2014 dan atas replik tersebut Tergugat tidak mengajukan duplik, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka replik Para Penggugat tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawab jinawab sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas, inti pokoknya gugatan Para Penggugat di bantah oleh Tergugat, maka Para Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, begitu pula Tergugat harus dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya.

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy bukti P-1 sampai dengan P-9 yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Bukti-bukti surat Para Penggugat tersebut selengkapya terdiri dari ;

-
- 1 Foto copy Surat Tergugat Nomor 115/00.02/Pers/HI/2013 tanggal 2 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan penyelesaian karyawan PKWT sebanyak 71 orang yang telah di PHK pada tanggal 21 September 2013 dimana Para Penggugat a/n Suhartini dan Yakoba Sasior termasuk didalam daftar nama karyawan dengan Nomor urut 13 dan 41, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;-----



- 2 Foto copy Surat Tergugat Nomor 119/00.02/Pers/HI/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan penyelesaian karyawan PKWT sebanyak 81 orang yang telah di PHK pada tanggal 1 Oktober 2013 dimana Para Penggugat a/n Ririn Riyani, Yuliana Sasabone dan Louritha Mustika termasuk didalam daftar nama karyawan dengan Nomor urut 62, 66 dan 67, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;-----
- 3 Foto copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bulan July a/n Louritha Muskita, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ; -----
- 4 Foto copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bulan Juni a/n, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;-----
- 5 Foto copy Slip gaji Para Penggugat, yg selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ; --
- 6 Foto copy Surat Nomor : 560/442/2014 perihal Kronologi Permasalahan eks karyawan borongan PT. Henrison Iriana dengan dasar hukum tuntutan hak, laporan Disnakertrans Kabupaten Sorong kepada Bupati Sorong, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ; -----
- 7 Foto copy Surat Pengantar Disnakertrans Kabupaten Sorong terkait revisi daftar nama eks karyawan PT. Henrison Iriana dengan lampiran nama-nama eks karyawan PT. Henrison Iriana, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;--
- 8 Foto copy Surat Kepala Disnakertrans Nomor : 560/405/2013 tertanggal 28 Oktober 2013, Perihal : Kepastian Pembayaran Terkait Pembayaran THR, Sisa Kontrak dan Pesangon, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;-----
- 9 Foto copy Risalah Pertemuan, Nomor: 560/98/2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-9;-----

-----Menimbang, bahwa Para Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari : SUWANTI dan PARIYEM, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

SAKSI SUWANTI : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat tetapi tidak ada hubungan



keluarga ;-----

- Bahwa saksi mengenal dan tahu Para Penggugat sebagai pekerja di perusahaan Tergugat ;-----

- Bahwa saksi tahu setiap pekerja sudah mempunyai perjanjian kontrak kerja;
- Bahwa setahu saksi kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu waktunya selama 6 (enam) bulan;-----

- Bahwa saksi tidak tahu isi kontrak secara detail;-----
- Bahwa saksi tahu kalau PKWT tidak didaftarkan di Disnakertrans saat terjadi demo tanggal 8 Oktober 2013;-----
- Bahwa setahu saksi demo untuk menuntut sisa kontrak yang belum terbayar
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat dikontrak 6 (enam) bulan tapi baru menjalani 3 (tiga) bulan terus diputus kontraknya;-----
- Bahwa setahu saksi sistem kerja memakai sistem borongan dan upah disesuaikan dengan hasil kerja;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa ada peringatan serta tidak ada pemanggilan sebelumnya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pemutusan hubungan kerja;-----



- Bahwa saksi kerja di bagian verner dan saksi pada saat tandatangan kontrak tidak ada paksaan;-----

- Bahwa setahu saksi ada 3 gelombang PHK dan Para Penggugat gelombang pertama sedang saksi ikut gelombang ketiga;-----
- Bahwa ketika Para Penggugat diputus hubungan kerjanya kegiatan proses produksi masih berlangsung;-----

- Bahwa setahu saksi Para Penggugat belum dibayar sisa kontrak;-----
- Bahwa saksi setuju saat tandatangan PKWT;-----
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat sudah tandatangan PKWT;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Penggugat dan saksi dibagian yang sama yaitu di Verneer;-----

- Bahwa saksi tidak tahu nilai kontrak per bulannya dan saksi juga tidak tahu kalau tidak kerja tidak ada hasil perbulannya berapa;-----
- Bahwa setahu saksi tuntutan sudah diselesaikan oleh Disnakertrans tapi tidak direalisasi oleh Tergugat;-----

- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) gelombang PHK lebih kurang 250 orang;---

Disclaimer



- Bahwa setahu saksi saat di PHK hanya sisa gaji yang sudah dibayar;-----
- Bahwa saksi tahu gaji tergantung hasil per hari dengan uang hadir Rp.5.000,- per hari;-----

- Bahwa saksi tidak tahu sisa kontrak nilainya berapa;-----
- Bahwa setahu saksi para pekerja termasuk Para Penggugat disuruh kumpul untuk diberitahu tentang PHK;-----
- Bahwa untuk perkara ini saksi tahu ada 5 (lima) orang yang menuntut di pengadilan hubungan kerja;-----
-
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2005 dan Para Penggugat bekerja tahun 2013 sedang untuk Louritha Muskita dulu sudah pernah bekerja terus keluar kemudian masuk kerja lagi;-----
-
- Bahwa seingat saksi Penggugat 1 dan Penggugat 2 kerja sejak bulan Juli 2013;-----

- Bahwa saat ditunjukkan bukti Tergugat tentang surat pemberhentian karyawan PKWT saksi mengatakan tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tahu kalau ada proses rekrutmen untuk penerimaan



karyawan;-----

- Bahwa saksi tanda tangan PKWT tapi saksi tidak baca secara detail yang saksi ingat adalah uang kehadiran Rp.5.000,- per hari;-----
- Atas keterangan saksi, Kuasa Hukum Para Penggugat tidak keberatan;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi terbut, Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

SAKSI PARIYEM;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----

- Bahwa saksi mengenal dan tahu Para Penggugat sebagai pekerja di perusahaan Tergugat;-----

- Bahwa saksi kerja sejak tahun 2007 dan dibagian yang sama dengan Para Penggugat yaitu di bagian Veneer;-----
- Bahwa setahu saksi kerja dulu baru tandatangan PKWT;-----
- Bahwa saksi mengetahui untuk Para Penggugat ada kontrak juga dan yang tandatangan pihak perusahaan Abraham Hindom dengan pihak pekerja sendiri;-----



- Bahwa saksi mengetahui kalau PKWT tidak didaftarkan ke Disnakertrans saat demo tanggal 8 Oktober 2013;-----
- Bahwa saksi baca PKWT tapi tidak tahu secara detail isinya yang saksi ingat adalah uang kehadiran Rp.5.000,- per hari;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tidak kerja tidak dibayar;-----
- Bahwa menurut saksi kalau masih ada ikatan kontrak kerja harus dibayar;---
- Atas keterangan saksi, Kuasa Hukum Para Penggugat tidak keberatan;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dari dalil sangkalannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat, berupa foto copy bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 4 yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Bukti-bukti surat Tergugat tersebut secara lengkap terdiri dari ; -----

- 1 Foto copy Slip gaji + PKWT + Surat Pemberhentian a/n :
 Louritha Muskita, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1A ; -----
 Yuliana Sasabone, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1B;-----
 Ririn Riany, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1C;-----
 Yakoba Sasior, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1D;-----
- 2 Foto copy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison Iriana Periode 2014-2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-2 ; -----
- 3 Foto copy Surat Keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Sorong tentang Koreksi PKB PT. Henrison Iriana Periode 2014-2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-2A ; -----



4 Foto copy Penjelasan mengenai catatan yang perlu ada perbaikan, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-2B ;

5 Foto copy Putusan Perkara Nomor : 06/PDT.SUS-PHI/2014/PN.Mnk yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3 ;

6 Foto copy Slip Gaji dan PKWT a/n Suhartini, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-4 ;

-----Menimbang, bahwa pihak Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi;

-----Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 21 Nopember 2014 ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Para Pihak mohon Putusan ;

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI

-----Menimbang, bahwa dalam posita jawaban Tergugat tidak mencantumkan tentang eksepsi tetapi dalam petitumnya Tergugat mengungkapkan tentang mengabulkan/memeriksa eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

-----Menimbang bahwa pengertian eksepsi menurut Hukum Acara Perdata adalah tangkisan yang diajukan Tergugat yang tidak menyangkut materi pokok perkara dan



eksepsi harus dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (2), pasal 133, pasal 134, dan pasal 135 HIR;-----

-----Menimbang karena antara posita dan petitum Tergugat tentang eksepsi kabur dan tidak jelas maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak dan Majelis Hakim menyatakan akan melanjutkan pemeriksaan pada perkara pokok

DALAM POKOK PERKARA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas; -----

-----Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat tanpa dasar atau alasan yang jelas meskipun kontrak perjanjian kerja waktu tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat masih ada sisa kontrak selama 3 (tiga) bulan dan sesuai pasal 62 UU No. 13 tahun 2003 Tergugat berkewajiban untuk membayar sisa kontrak tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dalam jawabannya telah membantah dan menyatakan pada pokoknya bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat sudah sesuai berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada pasal 4 ayat (2) point B berbunyi : Pihak pertama (Tergugat) dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ini apabila tidak tersedianya bahan baku atau terjadi peristiwa keadaan yang menyebabkan perusahaan tidak beroperasi/berproduksi dengan baik dan sesuai isi PKWT anatara Para Penggugat dan Tergugat khususnya pasal 4 ayat (4) Pihak Pertama (Tergugat) tidak berkewajiban memberikan ganti rugi dan mengkompensasikan sisa waktu kontrak Pihak Kedua (Para Penggugat) bila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja yang disebutkan pada ayat (2) point a,b,c,d serta sudah sesuai UU No.13 tahun 2003 pasal 61 ayat (1) point D berbunyi : Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya Pemutusan Hubungan;-----



-----Menimbang, bahwa terhadap dua pendapat hukum yang berbeda tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok perselisihan pemutusan hubungan kerja antara para pihak adalah disebabkan adanya pemutusan hubungan kerja yang diberikan Tergugat terhadap Para Penggugat tentang perjanjian kerja waktu tertentu yang belum habis masa kontraknya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka permasalahan yang perlu dipertimbangkan dan dibuktikan oleh para pihak dalam perkara ini adalah :-----

- 1 Apakah alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat dapat dibenarkan ? ;-----
- 2 Apakah prosedur pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ? ;-----
- 3 Apa hak dan kewajiban para pihak apabila alasan maupun prosedur pemutusan hubungan kerja telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ? ;-----

--

-----Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama tentang alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dalil Para Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat telah bertentangan dengan pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) UU No.13 tahun 2013 sedangkan pada ayat (3) pemutusan hubungan kerja yang sah adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan setelah mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;-

-----Menimbang, bahwa di dalam pasal 155 ayat (2) UU No.13 tahun 2003 disebutkan bahwa selama Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial belum menyatakan putus hubungan kerja, Tergugat wajib memperkerjakan Para Penggugat Kerja seperti biasa dengan tetap membayar upah sedangkan Tergugat berpendapat sebaliknya bahwa permasalahan antar para pihak sudah selesai sesuai dengan isi PKWT pasal 4 ayat (2) point B yang berbunyi tidak tersedianya bahan baku maka hubungan kerja tidak dilanjutkan dan pasal 4 ayat (4) yang berbunyi Tergugat tidak berkewajiban memberikan ganti rugi dan mengkompensasi sisa waktu kontrak Para Penggugat bila terjadi PHK yang disebutkan pada ayat (2) point a,b,c,d serta sudah sesuai UU No.13



tahun 2003 pasal 61 ayat (1) point D berbunyi : Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya Pemutusan Hubungan Kerja;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil para pihak tersebut dan berdasarkan bukti - bukti yang disampaikan kedua belah pihak,

Yaitu bukti yang diajukan oleh Para Penggugat khususnya bukti P-1 tentang Foto copy Surat Tergugat Nomor 115/00.02/Pers/HI/2013 tanggal 2 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan penyelesaian karyawan PKWT sebanyak 71 orang yang telah di PHK pada tanggal 21 September 2013 dimana Para Penggugat a/n Suhartini dan Yakoba Sasior termasuk didalam daftar nama karyawan dengan Nomor urut 13 dan 41, dan bukti P-2 tentang Foto copy Surat Tergugat Nomor 119/00.02/Pers/HI/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan penyelesaian karyawan PKWT sebanyak 81 orang yang telah di PHK pada tanggal 1 Oktober 2013 dimana Para Penggugat a/n Ririn Riyani, Yuliana Sasabone dan Louritha Mustika termasuk didalam daftar nama karyawan dengan Nomor urut 62, 66 dan 67 serta bukti P-3 tentang PKWT bulan July atas nama Louritha Muskita dan bukti P-5 tentang slip gaji Para Penggugat yaitu Louritha Mustika, Yakoba Sasior dan Suhartini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Para Penggugat yaitu saksi Suwanti dan saksi Pariyem yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi-saksi juga mengalami pemutusan hubungan kerja dengan cara diputus kontraknya sebelum masa kontraknya berakhir selain itu saksi-saksi pernah menanyakan kepada Tergugat mengapa Para Penggugat dilakukan pemutusan hubungan kerja dan saat itu dijawab oleh Tergugat memang bahan bakunya sudah habis alias tidak tersedia selain itu Para Penggugat bersama saksi-saksi serta karyawan PKWT yang lain dikumpulkan dan diberitahu tentang kondisi perusahaan saat itu dan Para Penggugat diberi Surat Pemberhentian No.138/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 an. Louritha Muskita, Surat Pemberhentian No.137/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 an. Yuliana Sasabone, Surat Pemberhentian No.133/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 an. Ririn Riyani, Surat Pemberhentian No.87/21.01/Pers/IX/2013 tanggal 21 September 2013 an. Yakoba Sasior, Surat Pemberhentian No.31/21.01/Pers/IX/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2013 an.

Suhartini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1A, T-1B, T-1C dan T-1 D tentang : 1.

Slip Gaji atas nama Louritha Mustika, Yuliana Sasabone, Ririn Riany dan Yakoba Sasior, 2. PKWT atas nama Louritha Mustika, Yuliana Sasabone, Ririn Riany dan Yakoba Sasior, 3. Surat Pemberhentian atas nama Louritha Mustika, Yuliana Sasabone,

Ririn Riany dan Yakoba Sasior dihubungkan dengan bukti T-4 tentang : 1. Slip Gaji atas nama Suhartini, 2. PKWT atas nama Suhartini, 3. Surat Pemberhentian atas nama Suhartini, ;-----

-----Menimbang, bahwa alasan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat karena ada alasan mendesak yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan atau terjadi peristiwa keadaan yang menyebabkan perusahaan tidak beroperasi atau berproduksi dengan baik yaitu tidak tersedianya bahan baku kecuali terhadap Penggugat 4 (Yakoba Sasior) dianggap mengundurkan diri dari PT. Henrison Iriana karena tidak bekerja tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) hari berturut-turut tanggal 16 September 2013 sampai dengan

tanggal 20 September 2013;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat bertentangan dengan pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) UU No.13 tahun 2013 sedangkan pada ayat (3) pemutusan hubungan kerja yang sah adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan setelah mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan juga bertentangan dengan pasal 155 ayat (2) UU No.13 tahun 2003 disebutkan bahwa selama Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial belum menyatakan putus hubungan kerja, Tergugat wajib memperkerjakan Para Penggugat Kerja seperti biasa dengan tetap membayar upah telah dibantah oleh Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi yng diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Suwanti dan saksi Pariyem yang mengatakan bahwa saksi-saksi diberitahu oleh Tergugat bahwa bahan baku untuk produksi sudah habis alias tidak tersedia dan saat itu saksi-saksi bersama pekerja serta Para Penggugat dikumpulkan untuk diberi tahu tentang pemutusan hubungan kerja kemudian dipanggil satu persatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk diberi surat pemberhentian karyawan

PKWT;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat adalah cukup beralasan maka tindakan Tergugat sebagaimana telah diatur dalam bukti T-1A, T-1B, T-1C, T-1D dihubungkan dengan bukti T-4 dapat dikategorikan tidak bertentangan dengan UU No.13 tahun 2013 pasal 151 ayat (1), (2), (3) dan pasal 155 ayat (2);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 tentang surat pengantar Disnakertrans Kabupaten Sorong terkait revisi daftar nama eks karyawan PT. Henrison Iriana dengan lampiran nama-nama eks karyawan PT.Henrison Iriana dan bukti P-8 tentang Surat Kepala Disnakertrans Nomor : 560/405/2013 tanggal 28 Oktober 2013 kepada Tergugat perihal Kepastian Pembayaran Terkait Pembayaran THR, Sisa Kontrak dan Pesangon serta bukti P-9 tentang Risalah Pertemuan yang diadakan di Kantor Disnakertrans Kabupaten Sorong Nomor : 560/98/2014 tertanggal 17 Maret 2014;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa awal perselisihan ini adalah adanya pemberhentian kontrak kerja yang diakibatkan tidak tersedianya bahan baku alias bahan baku sudah habis dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat kecuali terhadap Penggugat 4 (Yakoba Sasior) dianggap mengundurkan diri dari PT. Henrison Iriana karena tidak bekerja tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) hari berturut-turut tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 dan ternyata pemberhentian kontrak kerja yang dilakukan Tergugat adalah merupakan pemberhentian kontrak kerja yang wajar dan sebaliknya alasan Para Penggugat yang menolak pemberhentian kontrak kerja dan terhadap sikap penolakan tersebut Para Penggugat melakukan demo ke kantor Disnakertrans Kabupaten Sorong pada tanggal 8 Oktober 2013 yanguntutannya menyangkut Pesangon, Tunjangan Hari Raya, Kekurangan Upah, Jaminan Hari Tua, Lembur setelah pertemuan di Kantor Disnakertrans Kabupaten Sorong telah dibayar oleh Tergugat tetapi ternyata Para Penggugat tetap pada pendiriannya sampai pada akhirnya Tergugat terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas sudah sepatutnya gugatan Para

26



Penggugat ditolak, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Peggugat adalah dapat dibenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Peggugat dalam dalil posita dan petitum dihubungkan dengan prosedur pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Peggugat apakah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan kedua belah pihak khususnya bukti-bukti T-1A, T-1B, T-1C, T-1D serta bukti T-4 yang telah ditandatangani Para Peggugat dan Tergugat tersebut adalah sah karena ditandatangani oleh yang berhak dan berwenang, dan dilakukan tanpa ada paksaan, tidak ada bukti dibuat dan ditandatangani dengan terpaksa dan tidak ada tekanan dari salah satu pihak atau pihak lain ataupun pihak ketiga, dan tidak ada ancaman dari manapun juga sehingga salah satu pihak menjadi tidak berdaya dengan terpaksa menyepakati serta tandatangan (vide pasal 1320, pasal 1321 KUHPdata) dan seusai isi PKWT pasal 4 ayat (4) berbunyi Pihak Pertama (Tergugat) tidak berkewajiban memberikan ganti rugi dan mengkompensasikan sisa waktu kontrak Pihak Kedua(Para Peggugat) bila terjadi pemutusan hubungan kerja yang disebutkan pada ayat (2) point a,b,c,d maka secara hukum berakibat tuntutan hak Para Peggugat dalam gugatannya menjadi tidak berdasarkan hukum, sehingga petitum angka 2 gugatan Para Peggugat yang berbunyi : “tindakan Tergugat yang telah membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di Provinsi Papua Barat sebagai perbuatan melawan hukum ” haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada angka 2 gugatan Para Peggugat telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum angka 3 gugatan Para Peggugat yang berbunyi : “tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Peggugat tanpa membayar sisa masa kontrak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus batal demi hukum” harus pula dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok sebagaimana tersebut pada angka 2 dan 3 gugatan Para Peggugat dinyatakan ditolak,;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Peggugat yang menyatakan pasal 4 ayat (4) yang tercantum dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) PT. Henrison Iriana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus batal demi hukum dihubungkan dengan bukti T-1A, T-1B, T-1C, T-1D serta bukti T-4



dan isi PKWT pasal 4 ayat (4) dihubungkan dengan pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi, Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian yang dibuat oleh Tergugat dengan Para Penggugat sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian (vide pasal 1320 KUHPerdara) serta tidak adanya kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan (vide pasal 1321 KUHPerdara), Majelis Hakim setelah mencermati surat gugatan Para Penggugat berkesimpulan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga petitum Para Penggugat angka 4 cukup beralasan untuk ditolak:-----

-----Menimbang , bahwa oleh karena alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat adalah dapat dibenarkan, dan prosedur pemutusan hubungan kerja juga telah sesuai dengan Undang-Undang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak adanya tindakan Tergugat dengan mengumpulkan Para Penggugat bersama saksi-saksi serta karyawan PKWT yang lain dan saat itu Para Penggugat diberi Surat Pemberhentian No.138/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 an. Louritha Muskita, Surat Pemberhentian No.137/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 an. Yuliana Sasabone, Surat Pemberhentian No.133/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 an. Ririn Riyani, Surat Pemberhentian No.87/21.01/Pers/IX/2013 tanggal 21 September 2013 an. Yakoba Sasior, Surat Pemberhentian No.31/21.01/Pers/IX/2013 tanggal 21 September 2013 an. Suhartini maka seharusnya pada saat itu hubungan kerja diantara para pihak menjadi berakhir;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Ketua Majelis berpendapat Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) antara Para Penggugat dan Tergugat dengan merealisasikan melalui ketentuan Surat Pemberhentian No.138/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 an. Louritha Muskita, Surat Pemberhentian No.137/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 an. Yuliana Sasabone, Surat Pemberhentian No.133/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 an. Ririn Riyani, Surat Pemberhentian No.87/21.01/Pers/IX/2013 tanggal 21 September 2013 an. Yakoba Sasior, Surat Pemberhentian No.31/21.01/Pers/IX/2013 tanggal 21 September 2013 an. Suhartini adalah sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan selanjutnya tentang hak dan kewajiban para pihak apabila alasan maupun prosedur pemutusan hubungan kerja



telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karena alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat telah dibenarkan dan prosedur yang dilakukan juga telah sesuai dengan Undang-Undang serta Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat telah berakhir di Putus Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Ketentuan isi PKWT pasal 4 ayat (4) berbunyi Pihak Pertama (Tergugat) tidak berkewajiban memberikan ganti rugi dan mengkompensasikan sisa waktu kontrak Pihak Kedua (Para Penggugat) bila terjadi pemutusan hubungan kerja yang disebutkan pada ayat (2) point a,b,c,d ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena menurut hukum pembuktian Para Penggugat dipersidangan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan pasal 4 ayat (4) yang tercantum dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) PT. Henrison Iriana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus batal demi hukum, akan tetapi oleh karena dalam pembuktiannya justru dalil Penggugat dipatahkan oleh dalil Tergugat dengan dibuktikan sebaliknya bahwa ternyata keberadaan pasal 4 ayat (4) yang tercantum dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) PT. Henrison Iriana tersebut adalah sah karena telah dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berhak dan berwenang (Kepala Divisi Personalia PT. Henrison Iriana), karenanya pasal 4 ayat (4) yang tercantum dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) PT. Henrison Iriana keberadaannya telah memenuhi syarat ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato Jo. Pasal 1338 KUHPerdato, sehingga perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) PT. Henrison Iriana yang ditandatangani oleh Tergugat dan Para Penggugat menjadi sah adanya dan tidak batal demi hukum (vide bukti bukti T-1A, T-1B, T-1C, T-1D serta bukti T-4). Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil/dasar petitum pokok gugatannya, dan harus ditolak.

-----Menimbang, oleh karena dasar dalil/pokok petitum gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka petitum lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus pula dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dinyatakan sah, sehingga secara hukum tidak ada lagi hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat, karenanya Para Penggugat tidak berhak menerima perincian pesangon, penghargaan, penggantian perumahan, penggantian pengobatan dan cuti tahunan maupun kompensasi dan/atau



ganti rugi dalam bentuk apapun juga sesuai dengan isi Anjuran dari Mediator pada DISNAKERTRANS Kabupaten Sorong Nomor : 560/99/2014 tanggal 17 Maret 2014;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 58 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Jo. Pasal 192 R.Bg/181 HIR ditentukan bahwa pihak – pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya yang nilai gugatannya di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;-----

-----Memperhatikan, ketentuan HIR, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat ;-----
-

DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

- 2 Menyatakan sah dan berharga Surat Pemberhentian Karyawan PKWT No.138/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 an. Louritha Muskita, Surat Pemberhentian No.137/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01



Oktober 2013 an. Yuliana Sasabone, Surat Pemberhentian No.133/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 an. Ririn Riyani, Surat Pemberhentian No.87/21.01/Pers/IX/2013 tanggal 21 September 2013 an. Yakoba Sasior, Surat Pemberhentian No.31/21.01/Pers/IX/2013 tanggal 21 September 2013 an. Suhartini;-----

3 Menyatakan Putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 01 Oktober 2013 an. Louritha Muskita, an. Yuliana Sasabone, dan Ririn Riyani, serta tanggal 21 September 2013 an. Yakoba Sasior dan an. Suhartini;-----

4 Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 406.000 (empat ratus enam ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014 oleh MARYONO, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, ISMAIL GHONU, SH., dan PURNAWIRAWAN, SH., keduanya Hakim Ad Hoc PHI pada Pengadilan Negeri Manokwari masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AGUS IRIANA, Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

--



T t d
ISMAIL GHONU, SH.

T t d
MARYONO, SH.,M.Hum.

T t d
PURNAWIRAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

T t d
AGUS IRIANA

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Relas panggilan	Rp.	365.000,-
3	Meterai	Rp.	6.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,- +
	Jumlah	Rp.	406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah)

**SALINAN PUTUSAN RESMI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
PANITERA/SEKRETARIS
T.T.D**

**ESYON KELELUFNA, SH
NIP. 197005101993031001**